

**PENDAPAT TOKOH MAJELIS *TARJIH* DAN *TAJDID* PIMPINAN
WILAYAH MUHAMMADIYAH SUMATERA SELATAN
TENTANG JUAL BELI *ACTION FIGURE*
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYAR'IAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



**OLEH:
RIZKI MARDHOTILLAH
NIM. 1521700105**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2021



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 253347 KM. 3,5 Palembang

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Maedhotillah

NIM : 1521700105

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul *Pendapat Tokoh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan Tentang Jual Beli Action Figure Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di tunjuki sumbernya.

Palembang, November 2020

Saya yang menyatakan,

Rizki Maedhotillah
NIM. 1521700105



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi Berjudul : *Pendapat Tokoh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan
Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan Tentang Jual Beli
Action figure Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*
Ditulis Oleh : Rizki Mardhotillah
Nim : 1521700105

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang, Februari 2021
Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum

Dr. H Marnaid, M.A
NIP: 196207061990031004



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fiqry, Kode Pos 30136 Karang Puc. 24 Telp. (0711) 503427 RM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Rizki Mardhotillah
NIM/ Program Studi : 1521700105/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pendapat Tokoh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan Tentang Jual Beli *Action figure* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang, Desember 2020

Pembimbing Utama



Dr. Hedi Jumaidi, MA
NIP. 196901241998831006

Pembimbing Kedua



Drs. Sumarto, M.H.I
NIP. 196012301994031001



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM





Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Korak Pos 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rizki Mardhotillah
NIM/ Program Studi : 1521700105/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pendapat Tokoh Majelis Tarjih dan Ta'addid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan Tentang Jual Beli *Action figure* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Telah diterima dalam Ujian Munaqasyah pada tanggal 18 November 2020

Tanggal	Pembimbing Utama	: Dr. Heri Janaidi, MA
	LI	
Tanggal	Pembimbing Kedua	: Des. Saaryo, M.HI
	LI	
Tanggal	Penguji Utama	: Drs. H. Idris, M.H
	LI	
Tanggal	Penguji Kedua	: Siti Puji Purnomo, Lc.M.A
	LI	
Tanggal	Ketua Panitia	: Ermiwati, S.Ag., M. Hum
	LI	
Tanggal	Sekretaris	: Lusiana, M.E.Sy
	LI	



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K.H. Zainul Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Korok Pos. 54 Telp. (0711) 362427 KM. 3,5
Palembang

Hal : Persetujuan Penjilidan/Penggandaan Skripsi

Formulir D.2

Kepada Yth,
Bapak Wakil Dekan Fakultas Syari'ah
dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum W. Wa.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa

Nama Mahasiswa : Rizki Mardhotillah
NIM/ Program Studi : 15213001055/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Pendapat Tokoh Majelis Tarjih Dan Fiqih Pimpinan Wilayah
Muhammadiyah Sumatera Selatan Tentang Jual Beli Action
Agave Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, Kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijasanya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya terima kasih.

Palembang, Januari 2021

Penguji utama

Penguji kedua

Mrs. H. Jafri, M.H.
NIP.195611281986031005

Rizki Mardhotillah, Lc.M.A.
NIP.198912042019831006

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. Muhammad Torik, Lc.MA
NIP. 197510242801121002

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	zai	z	zet
س	Sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain ' ...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	hamzah	..!..	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

Contoh:

كتب	-kataba
فعل	-fa'ala
ذكر	-zūkira
يذهب	-yazhabu
سئل	-su'ila

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ى ... /	Fathah dan ya	ai	a dan i
و... /	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

هول - haula

c) Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ى... ا... /	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى... /	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
و... /	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

رمي - ramā

قيل - qīla

يقول - yaqūlu

d) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan

dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Ta' Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضۃ الاطفال	-	raudatul al-atfal
	-	raudatul al-atfal
المدينة المنورة	-	al-Madīnah al-Munawwarah
	-	al-Madīnatul Munawwarah

e) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	-	rabbanā
نزل	-	nazzala
البر	-	al-birr
نعم	-	nu'ima
الحج	-	al-hajju

f) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل	- ar-rajulu
الشمس	- asy-syamsu
البيدع	- al-badi'u
السيدة	- as-sayyidatu
القلم	- al-qalamu
الجلال	- al-jalālu

g) Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1) Hamzah di awal:

امرت	- umirtu
اكل	- akala

2) Hamzah ditengah:

تأخذون	- ta'khuzūna
تأكلون	- ta'kulūna

3) Hamzah di akhir:

شيء	- syai'un
النوء	- an-nau'u

h) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisaa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازيقن	- Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.
---------------------------	---

- Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.
--

فاوفوا الكيل والميزان	- Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna.
-----------------------	----------------------------------

- Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.

بسم الله مجرها ومرسها	- Bismillāhi majrehā wa mursāhā.
-----------------------	----------------------------------

والله على الناس حج البيت	- Wa lillāhi alā an-nāsi hijju al-baiti manistatā‘a ilaihi sabila.
--------------------------	--

من استطاع اليه سبيلا	- Wa lillāhi alā an-nāsi hijju al-baiti manistatā‘a ilaihi sabila.
----------------------	--

i) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

و ما محمد الا رسول - Wa mā **Muhammadun** illā rasūl.

ان اول بيت و ضع للناس للذي بيكة مباركا - Inna awwala baitin wudi‘a lin-nāsi lallaḏī Bi Bakkata mubārakan.

شهر رمضان الذي انزل فيه القران - Syahru **Ramadāna** al-laḏī unzila fihi al-**Qur’ānu**.

ولقد راه بالفق المبين - Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni.

الحمد لله رب العلمين - Al-hamdu lillāhi rabbil-‘ālamīna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله و فتح قريب - Nasrum **minallāhi** wa fathun qarīb.

لله الامر جميعا - **Lillāhi** al-amru jamī'an.
Lillāhilamru jamī'an.

والله بكل شيء عليم - **Wallāhu** bikulli syai'in ‘alīmun.

j) Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Katakanlah: “Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak atau pun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui”.”

(QS. Al A’raf: 33)

(Dosa Berbicara tentang Allah tanpa ilmu)

إِيَّاكَ أَنْ تَتَكَلَّمَ فِي مَسْأَلَةٍ لَيْسَ لَكَ فِيهَا إِمَامٌ

“Berhati-hatilah berkata dalam satu permasalahan yang engkau tidak memiliki pendahulunya”

[Siyaru A’laamin-Nubalaa’, 11/296].

-Al-Imam Ahmad bin Hanbal-

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini didedikasikan untuk :

1. Masyarakat yang peduli terhadap kajian hukum Ekonomi Syari’ah
2. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang telah memberikan kita nikmat Iman, Islam serta nikmat kesehatan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan dan suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dengan rahmad, karunia dan pertolongan dari Allah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PENDAPAT MAJELIS TARJIH PIMPINAN MUHAMMADIYAH SUMATERA SELATAN TENTANG JUAL BELI ACTION FIGURE DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI’AH”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata 1 sekaligus memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Kemudian dalam skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah membimbing dan memberikan bantuan baik berupa tenaga, waktu, dan fikiran membantu selesainya penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, ucapan rasa terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Orang yang saya cintai yaitu Ibunda Sapariyah dan Ayahanda Mahmud Muhammad. Yang selalu memberikan kasih sayang membimbing mendoakan, motivasi, nasehat dan pengorbanan dalam menggapai cita-cita.
2. Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Dr. Marsaid, M.A selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Dra. Atika, M.Hum selaku Ketua Jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

5. Fatroya Ars Himsyah, SHI., MHI sebagai Sekertaris Jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
6. Syawaluddin ESA selaku Penasehat Akademik (PA)
7. Dr. Heri Junaidi, MA selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan kontribusi tenaga dan fikiran, guna memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
8. Drs. Sunaryo, M.H.I selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu nya untuk memberikan bimbingan nasehat pengarahan penulisan dalam skripsi ini
9. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Yang telah memberikan masukan dan saran
10. Majelis Tarjih Muhammadiyah Pimpinan Wilayah Sumatera Selatan serta Narasumber yang telah memberikan kontribusi berupa saran pendapat fikiran dan waktunya
11. Saudaraku laki-laki Zikrullah Saudari Perempuan Nurul Huda Serta Adik Perempuan Monika Hanifa Nurfadila yang telah memberikan kontribusi tenaga waktu dan fikiran
12. Sahabat-Sahabatku Syaiful Anis, Reza padhil Syukur, Nico Putran lindio, Raihan Arief, Relizwan Arwendi, M Rifki Ibrahim, Balqis Suci Ningsi, Amel, Putri, Hartina Aprilia ,Naufal fitra, Willy, Asep Ramdhoni, Syahrullah, Robby, Fadly, Endar, Kevin, Cahya dwi lingga, Ria Endut, Budi Utomo, Willson, Café Mukti , HJL dan teman teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan sesuatu dalam kelangsungan skripsi ini
13. Teman Teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2015 yang telah memberikan support
14. Semua pihak yang belum di sebutkan di atas saya ucapkan terimakasih

Akhirnya penulis hanya dapat mengharap semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan ketulusan semuanya

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Palembang, November 2020

Penulis

Rizki Mardhotillah

Nim:1521700105

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN DEKAN.....	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	v
LEMBAR IZIN PENJILIDAN SKRIPSI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Pengertian Jual Beli	14
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	17
C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	19
D. <i>Action Figure</i>	33
BAB III GAMBARAN UMUM MAJELIS <i>TARJIH</i> DAN <i>TAJDID</i> PIMPINAN WILAYAH SUMATERA SELATAN	
A. Sejarah	39
B. Perkembangan Amal Usaha Muhammadiyah.....	49
C. Letak Geografis	52
D. Tujuan, Visi dan Misi	53
E. Tugas dan Fungsi.....	54
F. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	56

BAB IV PEMBAHASAN

A. Deskripsi kerja	64
B. Bagaimana Jual Beli <i>Action Figure</i>	64
C. Pendapat Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan Tentang Jual Beli <i>Action Figure</i>	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA	85
-----------------------------	-----------

RIWAYAT HIDUP	89
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	90
----------------------	-----------

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Pendapat Majelis Tarjih Pimpinan Muhammadiyah Sumatera Selatan Tentang Jual beli *Action Figure* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah dengan latar belakang masalah bahwasanya dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia di tuntut untuk saling tolong menolong termasuk dalam hal jual beli islam mengajarkan praktek jual beli harus sesuai dengan syari'at islam adapun dengan adanya kemajuan teknologi manusia dapat berinovasi dalam hal yang baru Dimana *Action Figure* hadir di era modern ini sebagai mainan yang memiliki sifat, fisik hingga fungsional yang baru. Permasalahan yang di teliti dalam skripsi ini mengenai bagai mana pandangan majelis tarjih muhammadiyah menyikapi fenomena *Action Figure* yang hadir di tengah masyarakat serta jual beli dalam hal tersebut .

Penelitian ini menggunakan metode wawancara, teknik ini digunakan dalam rangka untuk mengumpulkan data dengan cara berhadapan langsung dengan pihak narasumber. Adapun jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode (*field research*) dan jenis data yang digunakan adalah kualitatif.

Bahwasanya islam mengecualikan gambar atau patung untuk mainan anak-anak terkait dari hadist nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, tentang ibunda aisyah bernain boneka-bonekaan akan tetapi dengan syarat tidak memiliki kemiripan yang detail dengan makhluk yang bernyawa . adapun *Action Figure* dalam hal ini merupakan sesuatu yang baru baik dari sisi fisik setra fungsionalnya dimana pada zaman nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* itu belum ada seperti sekarang ini. Oleh karena itu maka dalam hal tersebut sebagaimana yang di sampaikan dari hasil wawancara dengan narasumber majelis *tarjih* dan *tajdid* pimpinan muhammadiyah sumatera selatan. Jika *Action figure* tersebut digunakan hanya sebatas mainan anak-anak masih di perbolehkan karena ada nilai-nilai pelajaran untuk anak-anak. akan tetapi dengan syarat tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya. sedangkan dalam menjual atau membelinya hal tersebut di perbolehkan. dengan syarat selain *Action Figure* yang bersifat orang-orangan yang memiliki detail yang tinggi serta ada pelanggaran syariat didalamnya. namun untuk lebih aman dalam pembahasan ini menjual atau membelinya lebih baik untuk dihindari.

Kata Kunci : Jual beli *Action Figure*